

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti membahas dan meneliti secara menyeluruh, terkait tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama di Desa Geger Kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung maka dapat disimpulkan:

1. Tradisi *Dandang Sauran Jeneng* pada Masyarakat Desa Geger Kecamatan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ini biasa disebut dengan istilah “*Dandang Sauran Jeneng*”. Larangan ini bermula dari kebiasaan orang tua zaman dahulu. Lingkup larangan tradisi ini ada tiga yakni: a) Nama ayah yang sama, b) Nama Ibu yang sama, dan c) Nama yang sam 2 huruf depan dari ayah maupun Ibu. Dalam sebuah aturan tentunya memiliki sebuah konsekuensi hukum jika terdapat sebuah pelanggaran. Konsekuensi ketidakpatuhan masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yakni banyak dari mereka yang melanggar kehidupan rumah tangganya tidak harmonis bahkan salah satu dari pihak keluarga meninggal dunia. Pada saat menikahkan anaknya dengan nama orang tua sama, mereka mengalami kejadian buruk dalam rumah tangganya. Adapula yang meninggal dunia. Kejadian tersebut terulang terus-menerus hingga menjadikan tradisi tersebut sebagai sebuah aturan.

2. Analisis '*urf* terkait tradisi *Dandang Sauran Jeneng* pada Masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung dari segi ruang lingkungannya termasuk '*urf khaş* karena berlaku hanya di daerah tersebut. Namun, dari segi jenisnya termasuk ke dalam '*urf fasid* karena alasan mereka mematuhi mayoritas karena adanya musibah berupa pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus atau bahkan ada salah satu keluarga meninggal dan akhirnya dikaitkan dengan tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama. Hal inilah dalam Islam disebut dengan *ṭiyarah* yang artinya memiliki perasaan sial terhadap sesuatu hal. Hal ini dapat merusak aqidah karena termasuk ke dalam syirik kecil yang mana perbuatan syirik itu tidak diperbolehkan.

B. Saran

1. Bagi akademisi, mengharapkan adanya penelitian lain yang membahas tentang tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama yang dikaji dari sudut pandang yang lain, sehingga nantinya penelitian tentang tradisi ini akan lebih luas dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Bagi seluruh masyarakat jika memang sudah terlanjur melanggar tradisi tersebut, maka dapat dilakukan doa, sedekah, ataupun hal baik lainnya seperti *slametan* agar terhindar dari bala atau kesialan yang lainnya.
3. Bagi pemerintah, untuk terus mengupayakan agar masyarakat meninggalkan adat tradisi di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam agar masyarakat menjalankan tradisi yang sesuai

dengan ketentuan syari'at Islam. Serta meningkatkan peran generasi muda untuk membangun kesadaran masyarakat untuk memilah tradisi adat dan budaya yang sesuai atau tidak dengan syari'at Islam.